

Jurnal

Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan
Pemerintah Daerah
(Studi Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2012)

ABSTRACK

By : Ahmad Kadir
Counselor : DR. Hasanuddin, M.Si
(Email : achmad_chadier@yahoo.com)
(Cp : 081365918500)

Autonomy through Act No. 32 of 2004 concerning Local Government memindahkan not only most of the authority of the central government to local government. Government has the authority to make local policy to provide services, increased participation, and community empowerment initiatives aimed at improving the welfare of the people. Delegation of authority is also needed in order to optimize the performance of the government to achieve the goals of development and prosperity.

Keyword: Autonomy, Delegation of authority

Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia telah meletakkan pondasi otonomi secara meluas kepada daerah Kabupaten maupun Kota dalam mengekspresikan kembali potensi pembangunan yang dimiliki. Sistem sentralistis yang melahirkan pola kesamaan pada berbagai bidang pembangunan yang terjadi selama ini, telah banyak menghambat laju pembangunan pada daerah sehingga menyebabkan daerah mengalami hambatan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan demikian Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak, BAB II mengenai Tugas dan Fungsi Camat dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

Turunannya adalah dengan hadirnya Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah, mempertegas kembali kewenangan Camat. Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Siak untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi 8

(delapan) aspek utama yaitu : Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan;

Kedelapan aspek utama tersebut mempunyai rincian kewenangan yaitu aspek perizinan 72 kewenangan, aspek rekomendasi 21 kewenangan, aspek koordinasi 10 kewenangan, aspek pembinaan 16 kewenangan, aspek pengawasan 29 kewenangan, aspek fasilitasi 36 kewenangan, aspek penetapan 5 kewenangan dan aspek penyelenggaraan 23 kewenangan.

Kehadiran Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah tersebut mempertegas kembali kewenangan Camat. Dapat dikemukakan bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab. Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen.

Pelimpahan wewenang dari Bupati Siak kepada Camat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan tugas pemerintahan umum juga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien karena Camat lebih mengenal kondisi wilayahnya dibanding Bupati. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terbentur beberapa permasalahan dalam pendelegasian kewenangan, permasalahan yang mungkin timbul adalah belum adanya koordinasi yang baik antara

SKPD karena adanya kecemasan akan diambilnya sebagian kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan sumber daya baik itu berupa finansial, sarana dan SDM. Terjadinya benturan kepentingan antara dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini mungkin saja terjadi untuk itu yang lebih penting adalah mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelayanan terbaik.

Dengan telah dirincikannya dan telah dipertegasnya kedelapan aspek utama tersebut diharapkan mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kecamatan. Namun pada kenyataannya dalam implementasi Pelimpahan kewenangan kedelapan aspek utama ini tidak berjalan mulus, meskipun sudah ada peraturan yang lebih mempertegas kewenangan Camat.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2012. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011.

Tujuan dan Kegunaan

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2012 beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sebagai kontribusi ilmiah bagi banyak kalangan untuk bahan penilaian lebih lanjut terhadap

permasalahan serupa serta guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Konsep Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana pendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997:67).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (bambang Sunggono, 1994:137). Menurut Syauckani dkk (2002:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantar kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan.

Menurut Anderson (dalam abidin, 2002:39) ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu : 1) setiap kebijakan mesti ada tujuan, 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain, 3) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, 4) kebijakan didasarkan pada hukum. Sedangkan menurut M. Irfan (Islamy, 1997:17) serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecah suatu masalah tertentu.

Menurut A. Hoogerwef (1983:87) menguraikan bahwa kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam kurun waktu

tertentu. Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa peraturan (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Teori kebijakan menurut Heinz Ewlu dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008:6) adalah “ keputusan tetap “ yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Kebijakan pemerintah menurut Ndraha (2003:498) adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

Menurut Syafiie (2005: 145) kebijakan pemerintah merupakan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, dengan perhatian utamanya *public policy*, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah. Dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dengan mencegah masyarakat.

b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102)

Menurut teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam sujianto (2008:38-46), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber-sumber
- 3) Kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku-tingkah laku
- 4) Struktur birokrasi.

Menurut Teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Kecendrungan para pelaksana (Budi Winarno, 2002:110)

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

- 1) Isi Kebijakan
- 2) Informasi
- 3) Dukungan
- 4) Pembagian Potensi
- 5) Upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan

2. Pelimpahan Wewenang

Dalam ilmu manajemen pelimpahan kewenangan pada bawahan adalah suatu keharusan, karena tidak semua urusan dapat dilaksanakan sendirian oleh pimpinan. Menurut Handoko (2000: 224) adapun yang dimaksud delegasi adalah sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Dari kutipan ini dapat diketahui bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada bawahan adalah sesuai keharusan dalam organisasi. Menurut Handoko (2000: 224) menyebutkan bahwa ada 4 kegiatan yang terjadi ketika pelimpahan wewenang diberikan yaitu :

1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan
2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3. Penerima delegasi, baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atas tanggung jawab
4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Siagian (1997: 99) demi kelancaran tugas diperlukan pengaturan kerja yang meliputi antara lain :

1. Pengaturan pembagian tugas yang jelas dan tegas
2. Pengaturan hubungan kerja sama antara satu organisasi
3. Pengaturan tentang garis kewenangan dan pertanggungjawaban

Menurut Handoko (2000: 227) bahwa beberapa faktor tidak terlaksananya suatu kewenangan dengan baik adalah:

1. Delegasi berarti bawahan menerima tanggungjawab dan akuntabilitas
2. Selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik
3. Banyak bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahkan wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengandalkan data-data dan informasi-informasi dari informan yang selanjutnya dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dengan teori yang ada. Jenis data yang penulis gunakan dari tulisan ini merupakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh hasil penelitian yang diamati. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dalam peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah, diatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Camat dalam urusan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Siak yang meliputi 8 (delapan) aspek utama yaitu:

1. Aspek Perizinan

Dalam Peraturan Bupati Siak ini Camat telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk menangani aspek perizinan dengan jumlah kewenangan 72 yaitu pemberin izin kepariwisataan, optikal, warung kelontong, minimarket non waralaba, pemasangan reklame, IMB, SITU, SIUP, TTG , rekreasi, hiburan, izin gangguan usaha klasifikasi kecil. Dengan adanya pelimpahan kewenangan

ini maka Camat lebih memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah. Dalam pemberian izin ini adanya retribusi merupakan sumber Pendapatan Anggaran Daerah kecamatan Tualang.

Berdasarkan wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai implementasi aspek perizinan adalah bahwa di Kecamatan Tualang aspek perizinan tersebut sudah diimplementasikan, namun tidak optimal karena mengalami hambatan-hambatan melaksanakan kewenangan ini.

2. Aspek Rekomendasi

Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di kecamatan. Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada pribadi maupun badan hukum yang mengajukan permohonan izin kepada SKPD lainnya, merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa/BPD, merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan, merekomendasikan hal-hal pemberian surat mendirikan koperasi/UKM, rekomendasi izin usaha, perumahan, perkantoran. TPA, LSM, operasional Sekolah Swasta diseluruh jenjang dan jenis pendidikan, perubahan Sekolah Swasta menjadi Negeri.

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek rekomendasi adalah bahwa di Kecamatan Tualang aspek rekomendasi tersebut sudah diimplementasikan, namun belum optimal karena mengalami hambatan-hambatan yang dalam melaksanakan kewenangan.

3. Aspek Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal. Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di setiap desa/kelurahan di kecamatan Tualang, mengkoordinasikan pelaksanaan PKK,

LINMAS, Lembaga adat, peningkatan kebersihan, pencegahan narkoba, penyelenggaraan pendidikan serta mengkoordinasikan pemungutan PBB.

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek koordinasi adalah bahwa di Kecamatan Tualang aspek koordinasi ini sudah diimplementasikan. Namun dalam proses pelaksanaannya di hadapi oleh hambatan-hambatan sehingga tidak optimal.

4. Aspek Pembinaan.

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja kecamatan. Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk melakukan pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di setiap desa/kelurahan, membina dan memajukan kegiatan pendidikan, kepemudaan, pembinaan BPD di setiap desa/kelurahan, pembinaan perdagangan, perindustrian, kepariwisataan, koperasi, peternakan, pertanian dan pembinaan lembaga adat serta pembinaan pada masyarakat suku terasing.

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek pembinaan adalah bahwa di Kecamatan Tualang aspek pembinaan ini dapat diimplementasikan. Namun dalam proses pelaksanaannya masih di hadapi hambatan-hambatan.

5. Aspek Pengawasan

Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi WNI, WNA, pengawasan tanah negara dan aset-aset penting lainnya, pengawasan proyek-proyek pembangun di kecamatan Tualang, pengawasan dan pengendalian penempatan tenaga kerja, Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa, mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya), melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah timbul di wilayah kerjanya .

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek pengawasan ini sudah diimplementasikan. Namun dalam proses pelaksanaannya tidak optimal karena masih di hadapi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kewenangan.

6. Aspek Fasilitasi

Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia. Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa/kelurahan baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan di kecamatan Tualang, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pedesaan/kelurahan baik perekonomian maupun kesehatan, memfasilitasi pembuatan KTP/KK, memfasilitasi ADD, memfasilitasi kegiatan Ormas/LSM, memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek fasilitasi ini secara keseluruhan sudah dapat diimplementasikan. Namun tidak optimal karena mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangan ini. Sekali lagi Hambatan yang dihadapi pada terbatasnya SDM yang dimiliki.

7. Aspek Penetapan.

Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk penetapan penyesuaian gaji pokok PNS di kecamatan Tualang, penetapan akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak), penetapan kebijakan pelimpahan wewenang kepada lurah di Tualang.

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek penetapan ini secara keseluruhan sudah diimplementasikan, tetapi belum optimal karena mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan kewenangan.

8. Aspek Penyelenggaraan

Camat Tualang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat seperti penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk, pelaksanaan kartu pencari kerja, penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya, melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKM).

Berdasarkan Wawancara dan beberapa temuan yang penulis dapatkan dilapangan mengenai aspek penyelenggaraan ini secara keseluruhan sudah diimplementasikan. meskipun ada hambatan-hambatan dalam penyelenggaraannya yang tidak signifikan.

Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 pada 8 aspek aspek utama yang telah kita bahas diatas semuanya bisa dilaksanakan, meskipun ada yang belum optimal berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung sehingga Pemerintah Kecamatan Tualang bisa melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Siak tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Bupati Siak ini adalah sebagai berikut :

- 1. Sumber Daya Finansial /Pembiayaan.**
- 2. Komitmen**
- 3. Masyarakat**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 antara lain :

- 1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**
- 2. Kondisi Geografis dan Demografis.**
- 3. Sarana dan Prasarana**

Penutup

Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2012 yang meliputi delapan aspek utama yaitu aspek perizinan, aspek rekomendasi, aspek koordinasi, aspek pembinaan, aspek pengawasan, aspek fasilitasi, aspek penetapan, dan aspek penyelenggaraan. Kedelapan aspek utama tersebut belum berjalan optimal karena mengalami hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan kewenangan. Faktor-faktor pendukung adalah Sumber Dana Finansial/Pembiayaan yang memadai, adanya komitmen pimpinan dan antusias masyarakat kecamatan Tualang. Faktor-faktor penghambat adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Pemerintah Kecamatan Tualang dalam hal ini pegawai kecamatan Tualang, SKPD atau instansi di wilayah kecamatan Tualang hendaknya lebih memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya melaksanakan berbagai pelatihan yang kontiniu bagi pegawai kecamatan, SKPD atau instansi lainnya dalam memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Kecamatan Tualang dalam hal ini pegawai kecamatan, SKPD atau instansi di wilayah kecamatan Tualang hendaknya selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Tualang benar-benar optimal.

Daftar Bacaan

A. Buku-buku :

Agustino, Leo, 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung..

Handoko, T. Hani, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BP-FE Yogyakarta, Yogyakarta.

Hoogerwerf, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Erlangga, Jakarta.

- Irfan Islamy, M. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta, Sinar Grafika .
- Syaukani, HR, dkk, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek, Alaf Riau bekerjasama dengan program Studi Ilmu Administasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru*
- Santoso, Gempur, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Siagian sondang, 1997. *Pendelegasian Wewenang*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 1998. *Ekologi Pemerintahan*. PT . Pertija, Jakarta.
- Poerwadarmita, W.J.S, 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Profil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2011-2012.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, edisi 2*. Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo
- Zaid Zainal Abidin, 2002, *Kebijakan Publik, Yayasan Pancar Sawah, Jakarta*
- B. Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.